

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 175/PMK.04/2021
TENTANG : PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
KEMBALI BARANG YANG TELAH
DIEKSPOR

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS BARANG IMPOR KEMBALI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(2).....

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR KEPADA(3).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa(3)..... melalui surat(4)..... telah mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas Impor Kembali barang yang telah diekspor;
b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a beserta dokumen kelengkapan, menunjukkan terdapat kesesuaian bahwa barang Impor Kembali merupakan barang yang sama dengan barang yang telah diekspor;
c. bahwa permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2021 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor Kepada(3).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2021 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR KEPADA(3).....
- PERTAMA : Kepada(3)..... Nomor Pokok Wajib Pajak(5)....., diberikan persetujuan Impor Kembali atas barang yang telah diekspor dengan diberikan pembebasan bea masuk, dengan rincian barang sebagai berikut:
1. Jumlah dan jenis barang :(6).....
2. Uraian jenis barang :(7).....
3. Nomor dan tanggal *invoice* :(8).....
4. Nomor dan tanggal AWB / BL :(9).....
- KEDUA :(10).....
- KETIGA : Pengenaan pajak dalam rangka impor dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KEEMPAT : Dalam pemberitahuan pabean impor dicantumkan:
a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri ini pada kolom pemenuhan persyaratan/fasilitas impor dan kolom keterangan; dan
b. kode fasilitas IMPOR KEMBALI pada kolom pemenuhan persyaratan/fasilitas impor.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2.(11).....; dan
3.(12).....

Ditetapkan di(13).....
pada tanggal(14).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
KEPALA(15).....

.....(16).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama dan tipe Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan pembebasan bea masuk atas Impor Kembali.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Menteri dengan kode nomor milik Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan pembebasan bea masuk atas Impor Kembali.
- Nomor (3) : diisi nama importir.
- Nomor (4) : diisi nomor, tanggal, dan hal surat permohonan pembebasan bea masuk atas barang yang dilakukan Impor Kembali.
- Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak importir. Dalam hal tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, diisi dengan Nomor Induk Kependudukan.
- Nomor (6) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dilakukan Impor Kembali.
- Nomor (7) : diisi uraian jenis barang yang dilakukan Impor Kembali (termasuk merek, tipe, ukuran, spesifikasi).
- Nomor (8) : diisi nomor dan tanggal *invoice*.
- Nomor (9) : diisi nomor dan tanggal *AirWay Bill, Bill of Lading*, atau dokumen pengangkutan lainnya.
- Nomor (10) : 1. Dalam hal barang yang dilakukan Impor Kembali merupakan barang yang telah diekspor Dalam Kualitas yang Sama atau untuk keperluan Pengujian, diisi:
"Terhadap barang yang dilakukan Impor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan pembebasan bea masuk dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaan fisik barang menunjukkan jumlah dan jenis barang sesuai".
2. Dalam hal impor kembali merupakan barang yang telah diekspor untuk keperluan Perbaikan atau Pengerjaan, diisi:
"a. Terhadap barang yang dilakukan Impor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan pembebasan bea masuk dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaan fisik barang menunjukkan jumlah dan jenis barang sesuai; dan
b. Terhadap bagian-bagian pengganti atau yang ditambahkan, ditambah dengan biaya perbaikan atau pengerjaan, biaya pengangkutan, dan biaya asuransi, dikenakan bea masuk dengan pembebanan tarif bea masuk dari barang jadi dalam Diktum PERTAMA."
- Nomor (11) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri. Jika penerbit Keputusan Menteri yakni Kepala Bidang yang menangani Impor Kembali pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (12) : diisi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Impor Kembali.
- Nomor (13) : diisi tempat Keputusan Menteri ditetapkan.
- Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri ditetapkan.
- Nomor (15) : diisi nama Kantor Pabean, atau Bidang pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani Impor Kembali.
- Nomor (16) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001